



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.953/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: INDRA PRASETIO bin PARYONO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tgl. Lahir	: 37 Tahun/01 Mei 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Taman Gading Indah C 33 Rt.002/014, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: S.1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 April 2013 sampai sekarang ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa INDRA PRASETIO bin PARYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA PRASETIO bin PARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan heroina dengan berat netto seluruhnya 0,2125 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut (terlampir) ;

Hal. 1 dari 3 hal Putusan Nomor/ :953Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sesuai dengan BAP dibawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi Choidir Eko Prasetyo ;
- 2 Saksi Yosi Ariyadi als Arya ;
- 3 Saksi Hindra Durmawan Achsan ;
- 4 Saksi Faisal N. Afdhal.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative : Pertama pasal 112 ayat (1) UURI uur No. 35 Tahun 2009, kedua pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009, maka dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 dan ketentuan lain dalam KUHP dan KUHP serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA PRASETIO bin PARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan heroina dengan berat netto seluruhnya 0,2125 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh LENDRIATY JANIS, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MUH. RAZZAD, SH.MH., dan ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WISMAYANDA. N, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh, INNE ELAINE, SH., Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
MUH. RAZZAD, SH.MH	LENDRIATY JANIS, SH.MH
ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH	

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH